



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SRI WAHYUDI Alias YUDI Bin SUDJARNO;**
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 07 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sangkulirang RT 002 Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "Surtini, S.E., S.H. dan Rekan", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada LKBH Pusaka (Persekutuan Suku Asli Kalimantan), beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 01 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trgtanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SRI WAHYUDI Alias YUDI Bin SUDJARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SRI WAHYUDI Alias YUDI Bin SUDJARNO selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca berwarna Bening berisikan serbuk kerystal yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Typoe A 95 warna Putih.
 - 1 (satu) Lembar celana Levis Panjang warna Crime.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (pleidoi) secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Februari 2024, pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara mengabulkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan pembelaan Penasihat Hukum seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI;
4. Mohon keringanan hukuman kiranya pemidanaan dapat memberikan pembelajaran / efek jera kepada Terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga diharapkan masiha ada kesempatan untuk memperbaiki diri

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada persidangan mengajukan replik/tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas replik/tanggapannya Penuntut Umum tersebut pada persidangan tersebut mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-251/TNGGA/12/2023 tanggal 02 Januari 2024 sebagai berikut;

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SRI WAHYUDI Alias YUDI Bin SUDJARNO pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI ERICK yang berada di Jl. Danau Lipan Gg. 5, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi saksi AJI ERICK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi AJI ERICK menyanggupinya. Kemudian terdakwa pergi mendatangi rumah saksi AJI ERICK yang berada di Jl. Danau Lipan Gg. 5, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di rumah saksi AJI ERICK tersebut, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi AJI ERICK. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Jl. Loa Ipuh RT. 17 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan sesampainya di rumah terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan mengonsumsi sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Jl. FL Tobing Pal 7 Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya saksi RIDHO WAHYU JULIANTO dan saksi ILHAM DWI SUKONUGROHO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Loa Kulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. FL. Tobing, Desa Rempanga RT. 007, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu di kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A95 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi AJI ERICK. Kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa shabu – shabu tersebut diperoleh dari saksi AJI ERICK. Atas informasi tersebut, saksi RIDHO WAHYU JULIANTO dan saksi ILHAM

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SUKONUGROHO melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AJI ERICK, setelah dilakukan interogasi, saksi AJI ERICK mengakui bahwa sabu – sabu milik terdakwa diperoleh dari saksi AJI ERICK. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet kecil berwarna hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian saksi AJI ERICK beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bahwa 1 (satu) buah pipet yang berisi sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 3,50 (tiga koma lima puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS15DJ/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 05 Oktober 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua

Bahwa ia terdakwa SRI WAHYUDI Alias YUDI Bin SUDJARNO pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jl. FL. Tobing Desa Rempanga RT. 007, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi saksi AJI ERICK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket



dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi AJI ERICK menyanggupinya. Kemudian terdakwa pergi mendatangi rumah saksi AJI ERICK yang berada di Jl. Danau Lipan Gg. 5, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di rumah saksi AJI ERICK tersebut, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi AJI ERICK. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Jl. Loa Ipuh RT. 17 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan sesampainya di rumah terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan mengonsumsi sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Jl. FL Tobing Pal 7 Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa selanjutnya saksi RIDHO WAHYU JULIANTO dan saksi ILHAM DWI SUKONUGROHO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Loa Kulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. FL. Tobing, Desa Rempanga RT. 007, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu di kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A95 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi AJI ERICK. Kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa shabu – shabu tersebut diperoleh dari saksi AJI ERICK. Atas informasi tersebut, saksi RIDHO WAHYU JULIANTO dan saksi ILHAM DWI SUKONUGROHO melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AJI ERICK, setelah dilakukan interogasi, saksi AJI ERICK mengakui bahwa sabu – sabu milik terdakwa diperoleh dari saksi AJI ERICK. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet kecil berwarna hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian saksi AJI ERICK beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bahwa 1 (satu) buah pipet yang berisi sabu-sabu dengan hasil



timbangan berat kotor 3,50 (tiga koma lima puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS15DJ/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 05 Oktober 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ILHAM DWI SUKONUGROHO Bin SUKONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AJI ERICK terkait perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Desa Rempanga RT.07 Kecamatan Loa Kulu Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi AJI ERICK pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.00 wita di Jalan D.I. Panjaitan RT.01 No.35 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AJI ERICK, bersama rekan Saksi, Anggota dari Polsek Loa Kulu yaitu Sdr. RIDHO WAHYU JULIANTO;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal berwarna putih bening berupa Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Typoe A 95 warna putih yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana jeans panjang warna cream yang saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal berwarna putih bening berupa Narkotika jenis Shabu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita, yang mana waktu itu Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi AJI ERIK secara langsung di rumah kontrakan Saksi AJI ERIK di Jalan Danau Lipan Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca, sehingga serbuk kristal berwarna putih bening berupa Narkotika jenis Shabu yang ada dalam 1 (satu) buah pipet kaca, yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sisa pemakaian;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Typoe A 95 warna putih dipergunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi seseorang yang menyampaikan bahwa di wilayah Jalan FL. Thobing sering ada transaksi narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AJI ERICK Als ERICK Bin AJI BELLY YUDO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan Saksi dan Terdakwa oleh pihak Kepolisian terkait perkara Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 09.30 wita, namun Saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 15.00 wita di Jalan

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I. Panjaitan RT.001 No.35 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan / pakaian Saksi, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo A55 warna hitam, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu yang Saksi lempar ke atas rumah milik warga, kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah / tempat tinggal Saksi di Jalan Danau Lipan Gg.5 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dari ruang tamu rumah Saksi dan 2 (dua) buah amunisi tajam;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone Oppo A55 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah amunisi tajam adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket dari Saksi;
- Bahwa Saksi ada menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, dengan harga Rp 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dari Saksi adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bahwa 1 (satu) buah pipet yang berisi sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 3,50 (tiga koma lima puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS15DJ/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda –

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim tanggal 05 Oktober 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 09.30 wita di jalan poros di daerah Jalan FL. Thobing RT.007 Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa taruh di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 yang Terdakwa simpan di celana Terdakwa juga;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket dari Saksi AJI ERICK dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita dari Saksi AJI ERICK yang mana Terdakwa membeli secara langsung dengan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi AJI ERICK di rumah kontrakkannya di Jalan Danau Lipan Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, kemudian Saksi AJI ERICK menyerahkan langsung 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu

halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam pipet kaca milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi AJI ERIK adalah teman Terdakwa yang berdomisili di Tenggara dan antara Terdakwa dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam pipet kaca milik Terdakwa adalah rencananya akan Terdakwa pakai atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang ada dalam pipet kaca tersebut, sehingga Narkotika jenis Shabu yang ada dalam 1 (satu) buah pipet kaca pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah sisa pemakaian;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 yang juga diamankan dari Terdakwa, Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis Shabu dengan Saksi AJI ERIK melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah sejak 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu supaya lebih tenang, semangat bekerja dan tidak mudah lelah pada saat melakukan aktifitas pekerjaan, sehingga Terdakwa selalu membawa pipet kaca berisi Narkotika jenis Shabu kemanapun Terdakwa beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pipet Kaca berwarna Bening berisikan serbuk kerystal yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Typoe A 95 warna Putih.
- 1 (satu) Lembar celana Levis Panjang warna Crime.

halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat sedang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu di dalam sebuah pipet yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 09.30 wita di jalan poros di daerah Jl.FL.Thobing Desa Rempanga Rt.007 Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa tidak tahu nama Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut karena Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisi Narkotika Jenis shabu-shabu yang Saksi taruh di kantong celana Saksi sebelah kiri dan,1 (satu) unit Handphone merk OPPO A95.
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.yang mana isi dari kaca tersebut berupa narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi beli dari Sdr.AJI ERIK, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A95 adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk komunikasi terkait barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr.AJI ERIK.
- Bahwa Sdr.AJI ERIK adalah teman Saksi yang berdomisili di tenggarong Kec.Tenggarong Kab.Kukar dan antara Saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dari Saksi yang Saksi simpan di kantong sebelah kiri celana Saksi dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A95 tersebut juga diamankan dari saya yang Saksi simpan di celana Saksi juga.
- Bahwa awalnya membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian Saksi masukkan ke dalam pipet kaca milik Saksi adalah dari Sdr.AJI ERIK melalui komunikasi pesan Whatsaap, yang Saksi dapatkan dengan cara membeli langsung kepada Sdr.AJI Erik dengan harga 1 pocket nya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan bertemu langsung Sdr.AJI ERIK di rumah kontrakkannya di Jl.Danau



Lipan Kel.Melayu Kec.tenggarong Kab.Kukar yang rencananya 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian Saksi masukkan ke dalam pipet kaca milik Saksi yang rencananya akan Saksi pakai atau gunakan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bahwa 1 (satu) buah pipet yang berisi sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 3,50 (tiga koma lima puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS15DJ/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 05 Oktober 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit



jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa SRI WAHYUDI Alias YUDI Bin SUDJARNO yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini., sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan.

Menimbang, bahwa menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi saksi AJI ERICK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi AJI ERICK menyanggupinya. Kemudian terdakwa pergi mendatangi rumah saksi AJI ERICK yang berada di Jl. Danau Lipan Gg. 5, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di rumah saksi AJI ERICK tersebut, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi AJI ERICK. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Jl. Loa Ipuh RT. 17 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan sesampainya di rumah terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan mengonsumsi sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Jl. FL Tobing Pal 7 Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RIDHO WAHYU JULIANTO dan saksi ILHAM DWI SUKONUGROHO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Loa Kulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. FL. Tobing, Desa Rempanga RT. 007, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu di kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A95 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi AJI ERICK. Kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa shabu – shabu tersebut diperoleh dari saksi AJI ERICK. Atas informasi tersebut, saksi RIDHO WAHYU JULIANTO dan saksi ILHAM DWI SUKONUGROHO melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AJI ERICK, setelah dilakukan interogasi, saksi AJI ERICK mengakui bahwa sabu – sabu milik terdakwa diperoleh dari saksi AJI ERICK. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet kecil berwarna hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian saksi AJI ERICK beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk proses lebih lanjut.

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggara Nomor : 351/Sp3.13030/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bahwa 1 (satu) buah pipet yang berisi sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 3,50 (tiga koma lima puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS15DJ/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 05 Oktober 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Pipet Kaca berwarna Bening berisikan serbuk kerystal yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Typoe A 95 warna Putih.
- 1 (satu) Lembar celana Levis Panjang warna Crime.

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyudi Alias Yudi Bin Sudjarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu.

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo Typoe A 95 warna putih.
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna crime.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum., dan Alto Antonio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)